



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI IV



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KE AHLIAN BETJEN DPRRI



**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI IV**

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.

Ketua : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Wakil Ketua :

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Anggota :

Dahiri, S.Si, M.Sc

Linia Siska Risandi, S.Ap.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Tim Kreatif:

Satrio Arga Effendi, S.E.

Nadya Ahda, S.E.

Leo Iskandar, S.E

Orlando Raka Bestianta, S.E.

Linia Siska Risandi, S.Ap

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas terselesainya penyusunan dan penyajian buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Komisi IV DPR RI” yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian terhadap pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PPKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi IV DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga.

Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi IV DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi IV DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputusan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Oleh karena itu, berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001



Daftar isi



Kata Pengantar.....	iii
Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2023.....	1
Pagu Indikatif Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023	7
Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2023	11



KOMISI IV



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,73 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,56 triliun, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp6,76 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp1,78 triliun, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp614 miliar. Pagu indikatif tersebut akan diarahkan untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan dengan mempertahankan atau meningkatkan target output prioritas (Tabel 1).

Tabel 1. Target Output Prioritas

Indikator	2021		Target	
	Target	Realisasi	2022	2023
Produksi Padi (juta ton)	63,50	55,27	57,50	57,50
Produksi Jagung (juta ton)	26	23,04	26	26
Produksi Bawang Merah (juta ton)	1,62	1,94	1,64	1,64
Produksi Aneka Cabai (juta ton)	-	2,83	2,87	2,87
Produksi Daging (juta ton)	0,46	4,40	0,59	0,59
Jaringan Irigasi Tersier (hektar)	-	257.800	180.000	180.000
Pagu Indikatif (Rp Triliun)	18,43		14,51	13,73

Sumber: RKP 2023, RKP 2022, RKP 2021.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Beberapa hal yang perlu menjadi atensi dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Luas panen padi selama periode 2018-2021 terus mengalami penurunan, dari 11,38 juta hektar tahun 2018 menjadi 10,52 juta hektar tahun 2021.¹ Penurunan luas panen masing-masing tahun 2019, 2020, 2021 yaitu -6,15%, -0,18%, dan -1,31%. Penurunan ini tentu berdampak pada produksi padi, dari 59,2 juta ton tahun 2019 menjadi 55,27 juta ton 2021. Dengan asumsi luas panen turun 0,75%² dan produktivitas 52,26 ku/ha³, maka produksi pada pada tahun 2023 hanya mampu berkisar 54,57 juta ton, artinya target produksi padi tahun 2023 sebesar 57,50 masih jauh dari harapan. **Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Komisi IV perlu meminta kepada Kementan** bagaimana upaya Kementan setidaknya menjaga luas panen dan produktivitas tidak berkurang dan upaya meningkatkan luas panen dan produktivitas. Karena dengan asumsi luas panen dan produktivitas eksisting tahun 2021, produksi hanya mampu mencapai 54,97 juta ton.
2. Persoalan irigasi dihadapkan pada ketersediaan air pada musim kemarau. Seperti di Kebumen, petani saling tunggu dalam memulai musim tanam kedua atau kemarau, sehingga pada masa tanam kedua, tanaman padi tidak dapat teraliri air secara maksimal (kebumenkab.go.id, 2020). Sistem irigasi yang kurang baik berdampak pada menyusutnya hasil panen dan bahkan sampai gagal panen. Irigasi ini merupakan syarat utama untuk pengolahan produksi tanaman pangan khususnya padi. Apabila irigasi terus menjadi persoalan, maka ada potensi petani beralih komoditas lainnya. **Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Komisi IV perlu meminta kepada Kementan** bagaimana upaya alternatif Kementan

¹ Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2021

² Diperoleh dari nilai rata-rata penurunan luas panen 2020-2021.

³ Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2021

dalam menghadapi musim kemarau. Apakah sistem pengairan air sawah dengan sistem sumur bor dapat diimplemntasikan?

3. Persoalan pupuk menjadi persoalan yang terus terjadi setiap tahunnya. Dari keterbatasan anggaran (pemerintah hanya mampu mengalokasikan 37,42% dari kebutuhan⁴) dan ketersediaan pupuk bersubsidi tidak tepat waktu pada saat tanam. Seperti petani di Mandailing Natal sejak awal tahun 2022 mengeluhkan kelangkaan pupuk urea bersubsidi, karena di saat musim tanam pupuk urea bersubsidi tidak ada di kios pengecer (tvonenews.com, 2022). **Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Komisi IV perlu meminta kepada Kementan** bagaimana upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pupukbersubsidi? Dan bagaimana jika pupuk bersubidi dihapuskan? Hal ini dikarenakan menjadi persoalan yang berulang dan menghilangkan dualisme harga pupuk. Dengan adanya dualisme harga pupuk, maka potensi kecurangan masih terus akan terjadi. Konsekuensi logis dari penghapusan ini adalah naiknya ongkos produksi petani. Namun, kenaikan tersebut harus diimbangi dengan naiknya harga gabah ditingkat petani.
4. Selain dukungan APBN, stabilitas harga menjadi masalah. Ketidakstabilan tersebut sering terjadi menjelang panen raya, padahal panen raya merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Penantian tersebut seringkali menelan kekecewaan karena sejak menjelang sampai panen raya harga komoditas sering anjlok. Seperti contoh di Indramayu, harga gabah sudah Rp3500/kilogram per Maret 2021. Padahal 2 minggu lalu, panen di Demak dan Kudus, Jawa Tengah masih Rp4500/kilogram (BBC, 2021). Kemudian di Lampung Barat, petani tomat sangat merugi karena anjloknya harga tomat di tingkat petani, sehingga membuang tomat hasil panen kebunnya di jalan. Harga normal tomat Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kg, tapi saat petani panen tengkulak hanya membeli Rp 400 sampai Rp 600 per kg. Kondisi

⁴ Subagyono (Sekjen Kementan). Alokasi Anggaran Pupuk Subsidi Rp 25,28 Triliun di 2022. Diakses dari

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4876885/alokasi-anggaran-pupuk-subsidi-rp-2528-triliun-di-2022>.

tersebut menunjukkan bahwa harga sangat bergantung pada harga pasar, sehingga keuntungan akan lebih dinikmati oleh pedagang dari pada petani. Pedagang yang lebih memegang kendali dalam penentuan harga. Margin laba yang diperoleh oleh pedagang berkisar 60-80 persen (CIPS, 2020). Sedangkan petani cenderung tidak ada pilihan selain menjual ke pedagang. **Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Komisi IV perlu meminta kepada Kementan** bagaimana Kementan memproteksi harga komoditas di tingkat petani?

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Pada sisi belanja, anggaran dan realisasi belanja di Kementan tahun 2020 yaitu sebesar Rp15.886.240.106.000 dan Rp15.188.739.413.432 dengan salah satu/permasalahannya yaitu pembayaran atas Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan realisasi belanja bantuan Pemerintah dan pemilihan penyedia pupuk diantaranya pupuk NPK melalui *e-purchasing* belum dilaksanakan sesuai ketentuan serta pelaksanaan evaluasi pemilihan penyedia katalog sektoral komoditas pestisida dan pupuk belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan tersebut disebabkan karena pada tahapan pemilihan penyedia, *review* dokumen pendukung dalam proses pemilihan penyedia komoditas pupuk tidak optimal, penyedia juga tidak menyampaikan *invoice* pembelian sebagai dokumen persyaratan teknis penawaran harga, struktur harga penyedia tidak didukung dengan bukti *invoice* kerja sama produksi dan adanya indikasi perbedaan tanda tangan atas nama pihak yang sama pada dokumen nota Pembelian dan surat perjanjian kerja sama.

Oleh sebab itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas temuan/permasalahan tersebut di atas, maka Kementan perlu melakukan review terhadap dokumen pendukung proses pemilihan penyedia komoditas pupuk agar proses pemilihan penyedia dapat berjalan optimal.

b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 (IHPS II 2021)

Berdasarkan IHPS II 2021, diketahui bahwa dalam mewujudkan kemandirian pangan dan program *Food Estate*, Kementerian Pertanian belum sepenuhnya melaksanakan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Belum memadainya perencanaan dan pencapaian target produksi padi dan jagung, penganggaran dan *movev* atas bantuan benih dan pupuk yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Akibatnya target produksi padi dan jagung berpotensi tidak tercapai pada provinsi yang tidak mendapatkan alokasi bantuan dan kontribusi bantuan benih dan pupuk terhadap pencapaian target produksi padi dan jagung tidak dapat diukur.
2. Kementerian Pertanian tidak berperan secara signifikan dalam penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas komoditas gabah/beras dan penentuan harga acuan pembelian di tingkat petani atas komoditas jagung.
3. Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan sampai ke tingkat provinsi/kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan.
4. Perencanaan kegiatan pembangunan *Food Estate* belum berdasarkan data dan informasi yang valid, serta belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sistem budi daya dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan rancangan umum pengembangan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani. Selain itu, kurangnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan pihak-pihak terkait program tersebut.

Oleh sebab itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas temuan/permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian Pertanian perlu:

1. Merancang kegiatan fasilitasi penyerapan hasil produksi pertanian pada komoditas jagung dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan

dalam perumusan kebijakan dan penetapan HPP gabah/beras, harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan jagung di tingkat konsumen.

2. Berkoordinasi dengan instansi yang berfungsi mengelola pangan nasional untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang komprehensif terkait pengelolaan sistem distribusi pangan dan pengawasan ketersediaan dan/ atau kecukupan pangan pokok dan melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyusun *prognosa* ketersediaan padi dan jagung secara periodik.
3. Menyusun *roadmap* pembangunan KSPP/Food Estate tahun 2020-2024 untuk lokasi yang telah dan akan ditetapkan dan menetapkan indikator capaian keberhasilan setiap tahun.
4. Menyusun desain pembangunan kawasan *Food Estate* sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini serta hasil koordinasi lintas K/L agar tidak terjadi pemborosan keuangan negara.
5. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong pemda menetapkan LP2B.

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dialokasikan sebesar Rp6,10 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,60 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp83,6 miliar, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp172,7 miliar, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1,96 triliun dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp273,1 miliar. Pagu indikatif tersebut akan diarahkan untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan dengan mempertahankan atau meningkatkan target *output* prioritas (Tabel 1).

Tabel 1. Target Output Prioritas

Indikator	2021		Target	
	Target	Realisasi	2022	2023
Bantuan Kapal (unit)	97	14	97	75
Alat Penangkapan Ikan (Unit)	750	12.525	750	1.000
Pembangunan Pasar Ikan (Unit)	5		5	4
Benih Ikan (Ekor)	217	201	217	152
Pelatihan (Orang)	29.000	12.800	29.000	25.000
Pagu Indikatif (Rp triliun)	5,67		6,12	6,1

Sumber: RKP 2023, RKP 2022, RKP 2021.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Beberapa hal yang perlu menjadi atensi dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan kapal 5GT yang diberikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap dinilai tidak sesuai untuk wilayah perairan umum darat. Karena itu, **Komisi IV perlu meminta kepada KKP** bagaimana jika bantuan tersebut dapat dialihkan menjadi bantuan-bantuan yang sifatnya lebih kecil, situasional dan adaptif dengan kebutuhan di daerah masing-masing?
2. PNBP naik terus setiap tahun rata-rata sebesar 76,97 persen sejak tahun 2015, namun NTN nelayan menurun yaitu tahun 2015 NTN 106,14 dan tahun 2021 NTN 104,69. Karena itu, **Komisi IV perlu meminta kepada KKP** bagaimana upaya KKP dapat meningkatkan PNBP selaras dengan peningkatan NTN, mengingat NTN merupakan pelaku utama sektor
3. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berpotensi mendatangkan PNBP hingga Rp 12 triliun dalam setahun apabila sudah berjalan dengan optimal. Berdasarkan data lima tahun terakhir, perbandingan antara PNBP sektor perikanan tangkap dibandingkan nilai produksi perikanan selalu di bawah 0,5%. Karena itu, **Komisi IV perlu meminta kepada KKP** bagaimana upaya KKP mengoptimalkan PNBP perikanan.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Pada sisi belanja, anggaran dan realisasi belanja di KKP tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.269.869.632.000 dan Rp4.809.863.593.815 dengan permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait pencatatan dan pelaporan PNBP, yaitu kebijakan perizinan pelaksanaan ekspor komoditi Benih Bening Lobster (BBL) selama TA 2020 sebanyak 40,62 juta ekor

senilai Rp543,01 miliar oleh 41 eksportir tidak memberikan kontribusi tambahan terhadap penerimaan negara. Terdapat potensi PNBP atas ekspor BBL yang belum diterima sebesar Rp41,44 miliar sesuai tarif Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PNBP, yang disebabkan kebijakan pemberian izin ekspor BBL yang mendahului aturan yang berlaku untuk pengenaan bea keluar/PNBP.

Oleh sebab itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut di atas, maka KKP dhi. PSDKP dan Badan KIPMKHP perlu membangun sistem pengendalian terintegrasi terkait perizinan penangkapan, pembudidayaan, dan pendistribusian BBL/lobster

b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 (IHPS II 2021)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II tahun 2021 diketahui bahwa pengelolaan pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum sepenuhnya efektif karena :

- Pada KKP, pengusulan dan/atau penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) sebagai dasar perhitungan tarif PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tidak dilakukan secara periodik. Selain itu, penetapan HPI dan produktivitas kapal tahun 2021 belum dilengkapi dengan kajian teknis berbasis *regulatory impact analysis* untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pengenaan tarif PNBP PHP kepada masyarakat dan dunia usaha.
- KKP belum mendaftarkan seluruh objek PNBP perizinan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dalam rangka intensifikasi perolehan PNBP, antara lain sebanyak 100 pelaku usaha belum memiliki izin/rekomendasi pemanfaatan PPK.

Oleh sebab itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas temuan/permasalahan tersebut di atas, maka KKP perlu untuk:

- Menetapkan kebijakan yang membakukan proses penetapan HPI secara periodik.
- Menyusun kajian teknis berbasis *regulatory impact analysis* terkait keputusan MKP tahun 2021 tentang HPI dan Produktivitas Kapal untuk Perhitungan PHP.
- Menetapkan kebijakan penerbitan izin/rekomendasi dan pengenaan PNBP atas kegiatan pemanfaatan PPK dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan MKP Nomor 24 Tahun 2020 dan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP.
- Mendata kegiatan pemanfaatan PPK serta melakukan sosialisasi ketentuan perizinan dasar dan perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan PPK kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp6,18 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,30 triliun, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp1,81 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar R771,3 miliar, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp122 miliar dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp171,5 miliar. Pagu indikatif tersebut akan diarahkan untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional (PN6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (Tabel 1)

Tabel 1. Target Output Prioritas

Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023	2024
	2020	2021	2021	2021	Target		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	68,71	79,27	68,96	71,45	69,22	69,48	69,74
Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada sektor Kehutanan dan Limbah (%)	16,28	2,40	16,75	65,90	17,22	17,38	17,54
Penurunan Laju Deforestasi (juta ha)	0,44	0,46	0,43	0,115	0,38	0,33	0,31
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (poin)	61,00	49,44	63,00	50,06	65,00	67,00	70,00

Sumber : RKP 2023, Rensa KLHK 2020-2024

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja 103,61 persen dan termasuk kedalam

katagori “baik”. Namun, komponen yang menghitung IKLH lainnya, seperti Indeks Kualitas Air (IKA) secara nasional hanya mencapai 95,69 persen dari target tahun 2021. Sedangkan pada level provinsi, memiliki target IKA masing-masing, dan masih terdapat 17 provinsi belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya angka BOD, DO dan Fecal coli. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air. Komponen lainnya yang tidak mencapai target adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga laju deforestasi dan menerapkan upaya rehabilitasi serta wujud partisipasi perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui reklamasi. Nilai IKTL 2021 mencapai 96,68 persen. **Komisi IV perlu meminta kepada KLHK** bagaimana upaya KLHK dapat meningkatkan nilai IKA dan IKTL, mengingat IKA dan IKTL merupakan komponen tercapainya nilai IKLH.

2. Target yang ditetapkan untuk penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan pada tahun 2021 adalah sebesar 16,75 persen. Hasil perhitungan emisi GRK, menunjukkan bahwa angka penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan berada pada angka 65,90 persen atau terjadi penurunan emisi 599,52 juta ton CO₂e. persentase capaian indikator Kinerja utama penurunan emisi GRK sebesar 393,43 persen dari target kinerja sebesar 16,75 persen. **Komisi IV perlu meminta kepada KLHK** agar mempertahankan kinerja capaian dalam penurunan emisi GRK, dan perlu ditingkatkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim baik di tingkat tapak, nasional maupun global.
3. Laju deforestasi periode 2019-2020 mengalami penurunan. Deforestasi Indonesia seluas 115,5 ribu ha. Penurunan angka deforestasi sangat signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2019-2020 seluas 462,5 ribu. Namun sebaran deforestasi bruto tertinggi terjadi di pulau Kalimantan yaitu sebesar 41,6 ribu ha atau 34,9 persen dari total

deforestasi Indonesia. **Komisi IV perlu meminta kepada KLHK** untuk terus berupaya mengendalikan laju deforestasi dan terus melakukan upaya program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan di dalam Kawasan hutan.

4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) tahun 2021 sebesar 50,06 poin dari target 63 poin. Nilai indeks baru terealisasi sebesar 79,46 persen dan belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; (1) Kabupaten/Kota yang telah melaporkan dan mengisi data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional/SIPSN kurang dari 50%, di mana hal ini mempengaruhi rasio capaian terhadap target dan kapasitas, (2) Kabupaten/Kota yang menyampaikan kebijakan (Perda RPJMD, Perda Pengelolaan Sampah, Perbup/Perwali Jakstrada, dan Perbup/Perwali Pengurangan Sampah, Perbup/Perwali Penanganan Sampah, serta Perbup/Perwali Pembatasan Sampah melalui SIPSN hanya sebesar 55,25%, dan terakhir (3) Indikator *outcome* dan dampak, kabupaten/kota yang menyampaikan data hanya sekitar 70%. **Komisi IV perlu meminta kepada KLHK** bagaimana mengoptimalkan dan meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Opini Laporan Keuangan Kementerian LHK tahun 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, artinya bahwa laporan keuangan Kementerian LHK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintahan.

Pada sisi belanja, anggaran dan realisasi belanja di Kementerian LHK tahun 2020 yaitu sebesar Rp7.658.838.783.000 dan Rp7.196.166.292.928 dengan hasil temuan pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 antara lain perencanaan strategis dalam kegiatan

pemantauan pengelolaan limbah B3 dan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum lengkap, terpadu, sinergi dan jelas untuk memitigasi dampak buruk kepada manusia dan lingkungan. Selain itu, dukungan kelembagaan dan sumber daya serta pelaksanaan pemantauan belum menjamin terpantaunya seluruh pengelolaan limbah B3 dan terpulihkannya lahan terkontaminasi limbah B3.

Oleh sebab itu, sesuai rekomendasi BPK atas temuan/permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian LHK perlu untuk menyusun kajian terkait peran dan fungsi masing-masing instansi dalam mengidentifikasi dan memantau semua limbah B3 dan penghasil limbah B3 di semua sektor, dan menggunakan hasil kajian untuk menyusun perencanaan dan mekanisme pemantauan pengelolaan limbah B3 yang menyeluruh, terintegrasi, fokus, dan berkelanjutan.

b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 (IHPS II 2021)

Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II tahun 2021 diketahui bahwa dalam mewujudkan pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan, Kementerian LHK belum sepenuhnya efektif karena tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam semua hal yang material. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Kegiatan pertambangan seluas $\pm 841,79$ ribu ha berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya. Selain itu, dalam areal izin usaha pertambangan (IUP) PT AT terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin seluas $\pm 402,38$ ha yang dilakukan perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas pertambangan yang tanpa izin, termasuk pembukaan kawasan hutan

pada areal IUP yang tumpang tindih, karena belum diketahui subjek hukumnya.

- Hingga tahun 2020, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 2,90$ juta ha yang berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan belum teridentifikasi subjek hukumnya, sehingga terdapat PNBPN yang tidak dapat dipungut.
- Aktivitas kegiatan lain seperti permukiman, areal pertanian, sawah, tambak dan lahan terbuka berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetapi tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 3,74$ juta ha, serta dalam kawasan hutan konservasi seluas $\pm 866,76$ ribu ha. Aktivitas tersebut belum diketahui subjek hukumnya. Akibatnya Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas kegiatan lain di dalam kawasan hutan tanpa perizinan bidang kehutanan.

Oleh sebab itu, sesuai dengan rekomendasi BPK atas temuan/permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian LHK perlu untuk:

- Mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lainnya yang berada di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
- Memproses penyelesaian potensi PNBPN penggunaan kawasan hutan.
- Menyusun *roadmap* penyelesaian aktivitas perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan lain yang tanpa izin berada dalam kawasan hutan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

